



PUTUSAN
Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini, dalam perkara Cerai Talak pihak-pihak antara ;-----

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Bungkok, 10 Agustus 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa Insdentil kepada **MUNIR ZEN BIN USMAN MARGA INGSUN**, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Bougenvile No.11 Rt 18 Rw 04 Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Propinsi Lampung, sebagai **PEMOHON** ;

melawan

TERMOHON, NIK tempat dan tanggal lahir Sekampung, 03 Oktober 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Dahulu tinggal di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

Hal 1 dari 10 halaman
Pts. No. 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, tanggal 19 Juni 2023 dibawah Nomor : 420/Pdt.G/2023/PA.Mt. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Nomor : - tertanggal 25 Oktober 2010;-----
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda cerai 4 (empat) orang anak dan Termohon berstatus Janda Mati 1 (satu) orang anak dan dilaksanakan suka sama suka;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman milik orangtua Pemohon di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;-----
 - a. Laki-laki, Metro 16 Maret 2011 umur 12 (dua belas) tahun, Pendidikan Kelas 1 SLTP, diasuh oleh orangtua Termohon;-----
 - b. Perempuan, Metro 18 Februari 2015 umur 8 (delapan) tahun, Pendidikan kelas 3 SD, diasuh oleh orangtua Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

Hal 2 dari 10 halaman
Pts. No. 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;-----

b) Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon, sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit struk;-----

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak pernah kembali, sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit struk, dan saat ini Pemohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon yang bernama di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;-----

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara mencari menanyakan kepada orangtua, saudara dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dikarenakan Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti didalam maupun diluar Republik Indonesia (**ghoib**) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Yosodadi dengan **Nomor: -** tertanggal 13 Oktober 2023;-----

8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;-----

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : -----

PRIMAIR:

Hal 3 dari 10 halaman
Pts. No. 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;-----
3. Membebaskan dari seluruh biaya yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan akan tetapi dihadiri oleh kuasa insdentilnya yang bernama, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro, Bukti surat tersebut lalu diberi tanda P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung , tanggal 25 Oktober 2010, lalu diberi tanda P.2;-

Hal 4 dari 10 halaman
Pts. No. 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Ghoib Nomor - tertanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, lalu diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1.- Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon, mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ; -----
- Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Oktober tahun 2019 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;-----
- Bahwa saksi bersama Keluarga Pemohon sudah pernah mencarinya ke tempat orang tua Termohon akan tetapi tidak diketemukan ;-----
- Saksi mengetahui sebelum kepergian Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak taat kepada Pemohon serta Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang dalam keadaan sakit struk ;-----
- Saksi mengetahui bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon ;-----

2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon, mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;-----

Hal 5 dari 10 halaman
Pts. No. 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Oktober tahun 2019 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;-----

-----Bahwa Pemohon sudah pernah mencarinya ke tempat orang tua Termohon akan tetapi tidak diketemukan ;-----

-----Saksi mengetahui sebelum kepergian Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon dan juga Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit struk ;-----

-----Saksi mengetahui bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak akan membantahnya ;--

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon segera putusan ;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal-prosedural dan substansial pembuktian tertulis. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan

Hal 6 dari 10 halaman
Pts. No. 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Surat Keterangan Goib dan sebagaimana keterangan saksi-saksi bernama harus dinyatakan terbukti Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Hukum Republik Indonesia, oleh karenanya Termohon harus dipanggil berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan izin cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama Metro dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Maret tahun 2019 Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sejak perkiraan bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang telah 2 (dua) tahun lebih tidak ada kabar beritanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Surat Keterangan Goib dan sebagaimana keterangan saksi dan di persidangan Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 7 dari 10 halaman
Pts. No. 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- 2.-----Bahwa kemudian mulai sejak perkiraan bulan Oktober tahun 2019 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon ;-----
- 3.-----Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon akan tetapi sampai sekarang tidak diketemukan ;-----
- 4.- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum, yaitu Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Termohon dengan tanpa izin dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya sejak perkiraan bulan Maret tahun 2019 hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum poin 2 patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ternyata ketidak hadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah sedangkan

Hal 8 dari 10 halaman
Pts. No. 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg. permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

- 1.-Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

- 3.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro ;-----
- 4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,- (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro oleh kami sebagai Hakim Ketua, serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro, dengan Penetapan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Mt. tanggal 12 Februari 2024, putusan tersebut hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh sebagai Panitera

Hal 9 dari 10 halaman
Pts. No. 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Metro, dengan
Penunjukkan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.Mt. tanggal 16 Oktober 2023,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA

PENGGANTI,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 290.000,00
4. Biaya PNP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 435.000,00

(Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 halaman
Pts. No. 420/Pdt.G/2023/PA.Mt.